

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu syarat pokok perwujudan demokrasi (kedaulatan rakyat) adalah adanya sistem pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil (*free and fair election*).¹ Hal itu akan terlaksana dengan baik apabila tersedianya perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu tersebut sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum terhadap semua elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.

Pengaturan perlindungan hukum penyelenggaraan pemilu harus mampu mencakup para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, praktik politik uang (*money politic*) dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu.² Oleh karena itu, pemilu yang jujur dan adil membutuhkan tersedianya perangkat berupa peraturan perundang-undangan yang memadai sehingga dapat mendukung penyelenggara dan aparat penegak hukum yang bertugas untuk menegakkan hukum pemilu dalam menjamin terlaksana penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

Dalam konteks pemilu sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat, penegakan hukum pemilu dimaknai sebagai keadaan dimana tersedianya mekanisme untuk menjaga hak pilih rakyat. Sehingga sistem keadilan pemilu diharapkan mampu menjamin hak setiap orang untuk mengajukan pengaduan apabila pihak yang

¹Topo Santoso, *dkk.*, *Penegakan Hukum Pemilu; Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Perludem, Jakarta, 2006, hal. v.

²*Ibid.*

bersangkutan merasa dirugikan akibat dilakukan atau tidak dilakukannya tindakan tertentu oleh penyelenggara maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu.³ Hal ini berarti diperlukan pengambilan langkah penyelesaian yang efektif melalui pengadilan yang tidak memihak yang dapat melindungi dan memulihkan hak pilih yang terlanggar.

Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Topo Santoso memahami penegakan hukum sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴ Sementara Jimly Asshiddiqie memperingatkan bahwa di dalam penegakan hukum, yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.⁵

Secara umum terdapat dua hal yang menjadi masalah hukum di bidang kepemiluan, yaitu sengketa hukum dan pelanggaran pemilu. Apabila dirinci lebih lanjut, kedua hal itu dapat dibagi menjadi enam jenis, yakni:⁶ (1) pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu); (2) sengketa dalam proses pemilu; (3) pelanggaran administrasi pemilu; (4) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; (5) perselisihan (sengketa) hasil pemilu; dan (6) sengketa hukum lainnya. Dari keenam jenis masalah hukum pemilu tersebut, mekanisme dan tata cara penyelesaian masalah hukum pemilu, biasanya dilaksanakan pada lembaga-

³Internasional IDEA, *Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA*, alih bahasa DuaBahasa, Indonesia Printer, Jakarta, 2010, hal. 8.

⁴Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011, hal. 5.

⁵Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, makalah, hal. 2. Terpetik dalam <http://www.docudesk.com>, (terakhir kali dikunjungi pada 20 Juni 2015).

⁶Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Topo Santoso, *op.cit.*, hal. 9.

lembaga yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Pelembagaan penyelesaian ini tidak bisa terlepas dari setelah dirubahnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁷ (UUD 1945) yang telah membawa arti penting terhadap penataan kehidupan demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Salah satunya terlihat dalam pengaturan tentang pemilihan melalui undang-undang telah memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008) sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hanya menyebut dengan tegas tiga macam masalah hukum, yaitu:⁸ pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu, dan perselisihan hasil pemilu.

Terkait dengan kerangka penegakan hukum pemilu, dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat 2 *juncto* Pasal 247 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajaran di bawahnya yaitu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada semua

⁷Penyebutan resmi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dilakukan empat kali perubahan, sebagaimana dimuat dalam “Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2006 Nomor 11; “Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2006 Nomor 12; “Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2006 Nomor 13; “Perubahan Keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2006 Nomor 14. Selanjutnya dalam penulisan ini akan disingkat dengan UUD NRI 1945.

⁸Lebih lanjut baca “Undang-undang R.I. Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2008 Nomor 51 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 4836.

tingkatan diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menerima laporan pengaduan secara tertulis dari warga negara yang memiliki hak pilih, pemantau pemilu dan peserta pemilu terhadap dugaan terjadinya pelanggaran dalam pemilu. Selanjutnya laporan terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang diterima, Bawaslu dan jajarannya harus segera melakukan pengkajian sebelum menentukan status pelanggaran pemilu yang terjadi, apakah merupakan pelanggaran administrasi pemilu, pidana pemilu, sengketa pemilu, atau sengketa hasil pemilu?

Apabila dugaan pelanggaran tersebut sifatnya administratif, atau bentuk pelanggaran lainnya yang bukan merupakan pelanggaran pidana, maka Bawaslu dan jajarannya merekomendasikan penyelesaiannya pada Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁹ Sedangkan jika pelanggaran pemilu tersebut mengandung unsur pelanggaran pidana pemilu, maka hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajaran di bawahnya akan meneruskan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) guna dilanjutkan proses penanganannya kepada Jaksa Penuntut Umum.

Sebagaimana diketahui, pemilu merupakan bagian dari ranah hukum tata Negara. Namun oleh karena penyelenggaraannya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan Bab IV Pasal 148-152 dipandang sebagai kejahatan terhadap pelaksanaan kewajiban dan hak kenegaraan, maka yang berkaitan dengan pemilu berdasarkan undang-undang, segala perbuatan yang memenuhi unsur pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam KUHP tersebut

⁹*Ibid.*, Pasal 248 *juncto* Pasal 250.

adalah pelanggaran pidana. Lalu, apakah yang dimaksud dengan pelanggaran pidana pemilu?

Menurut Pasal 252 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, pidana Pemilu adalah “...pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum”. Sedangkan menurut Pasal 195 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008), dipahami sebagai “...pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Undang-Undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum”.

Berdasarkan rumusan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang di atas, tidak semua pelanggaran pidana yang terjadi pada masa pemilu atau yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dapat digolongkan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Sehingga segala bentuk pelanggaran pidana di luar ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut, bukanlah termasuk pelanggaran pidana pemilu.

Dalam konteks negara hukum, setiap pelanggaran pidana yang terjadi harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰ Sebab perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu,¹¹ perbuatan atau pelanggaran pidana tidak hanya sebagaimana yang

¹⁰S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal. 204.

¹¹C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004, hal. 54.

dirumuskan oleh KUHP, melainkan juga terdapat dalam setiap peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan hukum pidana. Oleh karena itu, dalam rangka penegakan dan perlindungan demokrasi, perlindungan terhadap integritas pemilu sangatlah penting untuk dijaga. Sebab, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut oleh UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar*”, pemilu pada dasarnya merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara¹² yang sangat prinsipil dan merupakan mekanisme terpenting terhadap keberlangsungan demokrasi perwakilan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya.¹³

Dalam konteks negara hukum, pengaturan perlindungan terhadap penyelenggaraan pemilu dari berbagai praktik curang atau pelanggaran pidana pemilu, hal itu merupakan perlindungan terhadap hak asasi warga negara. Sehingga proses pemilu yang terbebas dari perlakuan yang dapat menghambat terwujudnya esensi pemilu yang bebas dan adil. Sehingga diharapkan hasil pemilu tidak akan ternodai oleh pelaksanaan yang memungkinkan terjadinya cara curang (*malpractices*) dalam memenangkan pemimpin atau para anggota legislator yang ada parlemen sebagai wakil-wakil rakyat.¹⁴

Realitas proses penyelenggaraan pemilu dari masa-kemasa memang tidak terbebas dari bentuk kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran. Meskipun dalam KUHP telah diatur tentang pelanggaran pidana pemilu sebagai “kejahatan

¹²Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tatan Negara*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 416.

¹³Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009, hal. 3.

¹⁴Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. v.

terhadap pelaksanaan kewajiban dan hak kenegaraan” yang berkaitan dengan suatu penyelenggaraan pemilu berdasarkan undang-undang, namun ancaman hukum tersebut tidak serta merta dapat menghambat laju terjadinya kecurangan dan pelanggaran pidana dalam pelaksanaan pemilu.

Banyak negara menciptakan aturan pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemilu mereka. Setiap ketentuan pidana yang dibentuk untuk keperluan hukum harus merefleksikan tujuan penyusunan undang-undang. Misalnya: “Setiap upaya tindakan pencegahan pelanggaran, praktik korup, dan praktik-praktik ilegal di pemilu; dan aturan tentang gugatan pemilu”. Dengan demikian, penyusunan peraturan pelanggaran pemilu tidak hanya bermaksud untuk melindungi peserta pemilu (partai politik atau kandidat),¹⁵ lebih dari itu juga untuk melindungi lembaga pelaksana (penyelenggara pemilu) dan pemilih.

Pengaturan tentang pelanggaran pemilu yang ditujukan untuk melindungi proses pemilu dari segala bentuk pelanggaran-pelanggaran yang menodai proses pelaksanaan kedaulatan rakyat diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang ditujukan oleh perwakilan terpilih atau pimpinan pemerintah dalam merepresentasikan aspirasi pemilih. International IDEA mensyaratkan bahwa salah satu standar internasional pemilu yang demokratis harus mengatur sanksi untuk pelanggaran undang-undang pemilu.¹⁶ Oleh karena itu, dalam menegakkan hukum pemilu, terdapat 3 (tiga) hal yang perlu dipertimbangkan:¹⁷

Pertama, perilaku yang tidak wajar, baik langsung atau tidak langsung, memengaruhi hasil pemilu seharusnya dilarang. *Kedua*, pelanggaran pidana pemilu harus mencakup segala tindakan yang dilakukan yang

¹⁵Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Topo Santoso, *op.cit.*, hal. 10.

¹⁶Internasional IDEA, *op.cit.*, hal. 93.

¹⁷Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Topo Santoso, *op.cit.*, hal. 8.

mengancam proses pemilu; sehingga subyek pelanggaran pidana pemilu harus tidak hanya dibatasi kepada kandidat, namun harus pula mencakup anggota masyarakat, pemilih, kandidat, dan partai politik, lembaga penyelenggara, staf, aparat pemerintah, staf keamanan, penegak hukum, dan bahkan masyarakat asing. *Ketiga*, ketentuan terkait dengan pelanggaran pidana pemilu harus melindungi secara memadai setiap tahapan pemilu.

Ketiga persoalan penegakan hukum pemilu di atas memperlihatkan bahwa pelaksanaan pemilu berpotensi terjadi pada masing-masing tahapan. Apalagi setiap tindak pidana yang terjadi di ranah hukum pemilu berkaitan dengan kejahatan terhadap hak mendasar masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat saja mempengaruhi hasil pemilu. Karena seluruh tahapan pemilu sangat penting dalam proses pemilu, ketentuan-ketentuan terkait tindak pidana pemilu tidak hanya berfokus pada tahap tertentu (misalnya, tahap kampanye), tetapi juga kecurangan yang terjadi dalam pendaftaran pemilih yang banyak didukung oleh partai-partai politik atau kandidat tertentu yang justru belum terdaftar. Situasi ini baik secara langsung maupun tidak memengaruhi hasil pemilu, termasuk dalam bentuk manipulasi perhitungan suara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengatur 52 jenis tindak pidana pemilu. Hal ini dapat dilihat dalam Bab XXI, mulai Pasal 260 sampai dengan Pasal 311. Jumlah tindak pidana pemilu dalam Undang-undang ini dua kali lipat lebih banyak bila dibandingkan dengan tindak pidana pemilu yang diatur pada Undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga hal ini merupakan suatu

politik hukum¹⁸ pembuat undang-undang guna mencegah terjadinya tindak pidana tersebut yang terus berkembang.

Hampir seluruh penambahan jenis tindak pidana yang ada dalam tersebut menyangkut penyelenggara pemilu, termasuk di antaranya adalah hal-hal yang masuk wilayah administrasi pemilu dan layak diberi sanksi administrasi atau kode etik juga diancam dengan sanksi pidana.¹⁹ Jika diperhatikan dari delik pidananya, perbuatan pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dikelompokkan menjadi:

1. Perbuatan pidana yang ditujukan setiap atau badan hukum lainnya;
2. Perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh penyelenggara (petugas) pemilu, mulai dari KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN);
3. Perbuatan pidana yang ditujukan pada peserta pemilu;
4. Perbuatan pidana yang ditujukan pada pejabat negara/pejabat pemerintah dan lembaga peradilan;
5. Perbuatan pidana yang ditujukan pada perusahaan pencetak surat suara.

Lebih lanjut, delik pidana dalam Peraturan Perundang-undangan tentang pemilu pada dasarnya tidaklah berbeda dengan delik pidana umum lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

¹⁸Politik hukum dipahami sebagai *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru, maupun penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Lihat, Moh. Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2006, hal. 9.

¹⁹Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Topo Santoso, *op.cit.*, hal. 12.

tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁰ Hanya saja, hal-hal yang menjadi kekhususan dalam delik pidana pemilu adalah subjek hukumnya selain setiap orang (barang siapa) dan badan hukum, subjek hukumnya secara keseluruhan meliputi: setiap orang, calon anggota DPR, DPD, DPRD; penyelenggara pemilu, pengawas, pengurus partai politik, pelaksana kampanye pemilu; hingga korporasi.²¹

Selain itu, delik pidana pemilu mencakup kesalahan yang berunsur sengaja dan kealpaan. Sedangkan dari segi sanksinya, tindak pidana pemilu diancam sanksi penjara dan denda yang diancam secara kumulatif (ada kata “dan”) dan tidak alternatif. Hal ini mulai diberlakukan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Artinya, seseorang yang didakwa dan terbukti bersalah harus dijatuhi penjara dan denda sekaligus. Bahkan untuk sanksi penjara, terdapat ancaman pidana minimum dan maksimum.

Dalam regulasi kepemiluan, diatur bahwa penegakan hukum pidana pemilu dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu melalui sebuah unit kerja penegakan hukum pidana pemilu yang disebut dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)²² dan Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu. Lembaga ini telah digunakan baik dalam Pemilu 2004, Pemilu

²⁰Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59.

²¹Lihat, “Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008...”, *op.cit.*, Pasal 284, 285, 307 dan 308.

²²Pada Pemilu 2009, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menyepakati sebuah Nota Kesepahaman yang dituangkan dalam Surat Nomor 055/A/JA/2008, No.Pol B/06/VI/2008 dan Nomor 01/BAWASLU/KB/VI/2008, tanggal 27 Juni 2008. Nota Kesepahaman ini dibuat untuk menyamakan pemahaman dan pola tindak dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu legislatif tahun 2009 secara terpadu dan terkoordinasi di antara ketiga lembaga penegakan hukum tersebut.

2009 maupun Pemilu 2014 dalam memproses segala bentuk pidana pemilu sebelum diteruskan ke pengadilan.

Adapun hukum acara yang digunakan dalam menegakkan hukum pidana pemilu, tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disamping ketentuan lain yang memuat hukum acara pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Dalam hal ini Kepolisian berperan sebagai penyidik setelah menerima laporan/temuan dari Bawaslu dan jajaran di bawahnya kemudian dilanjutkan Penuntut Umum dari Kejaksaan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.²³ Apabila berkas telah dinyatakan lengkap, Penuntut Umum paling lama dalam waktu 5 (lima) hari harus melimpahkan perkara ke Peradilan Umum. Adapun untuk pemeriksaan di pengadilan, selain berpedoman kepada KUHAP, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 juga mengamanatkan Mahkamah Agung (MA)²⁴ untuk mengatur Hakim karir yang dapat menangani kasus pidana pemilu. Selanjutnya, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah berkas perkara dilimpahkan oleh Kejaksaan, Pengadilan Negeri harus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut.

Perkara tindak pidana pemilu ini hanya dapat diajukan upaya hukum banding paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan dan Pengadilan Negeri harus melimpahkan berkas perkara banding kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima. Terhadap

²³“Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008...”, *op.cit.*, Pasal 253.

²⁴*Ibid.*, Pasal 254.

permohonan upaya hukum banding tersebut Pengadilan Tinggi harus memutus perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung permohonan banding diterima.²⁵ Bahkan, Putusan Pengadilan Tinggi terkait perkara tindak pidana pemilu adalah putusan terakhir dan mengikat serta tidak terdapat upaya hukum berikutnya.

Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan Peradilan Khusus Pidana Pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum pemilu, sehingga ia merupakan saluran dalam pemenuhan terhadap kepastian hukum pemilu guna mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum yang harus dipatuhi dan dijaga. Artinya, kelembagaan penegakan hukum pemilu sebagaimana yang telah dipaparkan bertujuan untuk menjaga agar mekanisme hukum pemilu mampu mengembalikan suara rakyat yang terkonversi kepada kandidat yang berhak sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan perolehan suara dan keterpilihan calon tertentu bisa saja dianulir oleh mekanisme hukum pemilu, jika terbukti bahwa suara itu diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan menurut hukum.²⁶

Diantara 5 (lima) jenis perbuatan pidana pemilu sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, salah satu jenis tindak pidana pemilu yang sangat membahayakan tujuan demokrasi adalah tindak pidana politik uang (*money politic*), istilah pelanggaran pemilu yang memiliki kedekatan dengan istilah korupsi politik (*political corruption*).²⁷ Meskipun hingga kini istilah *money politic*

²⁵*Ibid.*, Pasal 255.

²⁶Internasional IDEA, *op.cit.*, hal. 7.

²⁷*Encyclopedia of Sosial Science* memasukkan korupsi dalam peristilahan politik, tepatnya dalam entri *political corruption*. Istilah tersebut memuat cakupan makna sebagai penggunaan kekuasaan publik (*public power*) untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau kemanfaatan politik. Sementara Arnold Heidenheimer (1993) mendefinisikan korupsi politik

masih menjadi perdebatan karena praktiknya yang berbeda-beda di lapangan, terutama terkait perbedaan penggunaan antara uang pribadi dan uang negara, namun secara sederhana *money politics* biasa diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Bahkan ada pula yang mengartikan *money politics* sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu dapat terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilu di suatu negara.²⁸

Mahkamah Konstitusi (MK) memandang *money politic* sebagai salah satu bentuk pelanggaran pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Pendapat MK tersebut sejalan dengan salah satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).²⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, sanksi pidana *money politic* diatur oleh Pasal 274 yang berbunyi:

Pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih Peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu

sebagai “*any transaction between private and public sector actors through which collective goods are illegitimately converted into private-regarding*”. Misalnya, seorang pejabat dikategorikan korupsi bilamana ia menerima hadiah dari seseorang supaya ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan sang pemberi hadiah. Sabilal Rosyad, *Praktik Money Politics Dalam Pemilu Legislatif Di Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 (Studi Sosio-Legal-Normatif)*, Sinopsis Tesis, terpetik dalam http://eprints.walisongo.ac.id/92/1/Rosyad_Tesis_Sinopsis.pdf, (terakhir kali dikunjungi pada 2 Juli 2015).

²⁸Indra Ismawan, *Money Politics; Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Media Pressindo, Yogyakarta, 1999, hal. 5.

²⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Tanggal 2 Desember 2008.

sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Berbagai bentuk pelanggaran pidana pemilu, baik dalam bentuk penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan para peserta pemilu, seperti *money politic* dan lain sebagainya sebagaimana telah dijabarkan bila dibiarkan dan tidak diberikan mekanisme penyelesaian hukum yang jelas dan tegas, bukan hanya dapat mengganggu kelancaran/kesuksesan pemilu, namun lebih dari itu akan mengakibatkan rendahnya kredibilitas dan legitimasi pemilu di mata publik. Pada gilirannya hal itu dapat mengancam dan mengabaikan hak-hak konsitusional para peserta pemilu dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Bawaslu RI, pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009, Panwaslu se-Indonesia telah menerima sebanyak 6.019 kasus pelanggaran pidana pemilu pada semua tahapan penyelenggaraan pemilu. Dari semua laporan tersebut, 1.646 kasus diteruskan ke Penyidik POLRI, 405 kasus diantaranya diteruskan ke Kejaksaan. 260 kasus diajukan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan dan 248 kasus di antaranya diputus oleh Pengadilan Negeri, dan 62 kasus di antaranya diputus oleh Pengadilan Tinggi.³⁰

Menariknya, sebanyak 204 kasus pidana pemilu yang diperoleh dari hasil kajian lembaga pengawas pemilu tersebut terjadi di Sumatera Barat. Namun, dalam prosesnya oleh Panwaslu se-Sumatera Barat, hanya 126 kasus yang

³⁰Didik Supriyanto, Veri Junaidi dan Devi Darmawan, *Penguatan Bawaslu Optimalisasi Posisi, Organisasi, dan Fungsi Dalam Pemilu 2014*, Perludem, Jakarta, 2012, hal. 31.

memenuhi syarat untuk diteruskan ke Sentra Gakkumdu³¹ guna diproses lebih lanjut ke Pengadilan. Salah satu dari kasus yang telah diproses tersebut adalah kasus *money politic* yang dilakukan oleh satu Caleg Anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama Gusti Putra Pgl. Agus. Kasus tersebut merupakan satu-satunya kasus tindak pidana *money politic* yang terjadi selama tahapan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD di Sumatera Barat.

Sebagaimana terungkap di persidangan, kasus tersebut dilakukan oleh Gusti Putra Pgl. Agus dengan bukti permulaan berupa contoh surat suara yang menunjuk Nomor 9 dari Partai PAN untuk pemilihan Anggota DPRD Kota Payakumbuh. Kasus ini telah diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh melalui Putusan Nomor 73/Pid.B/2009/PN.PYK., tanggal 22 April 2009 dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding di Padang melalui Putusan Nomor 79/Pid/2009/PT.PDG., tanggal 28 April 2009, dimana isinya menguatkan Putusan Pengadilan tingkat pertama.

Adanya kasus *money politic* yang terjadi dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD di Kota Payakumbuh sebagaimana telah digambarkan menunjukkan arti penting dan kebutuhan hukum terhadap instrumen hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di ranah kepemiluan, sehingga dapat menjaga dan memelihara pemilu yang jujur dan adil. Agaknya, inilah implementasi dari politik hukum yang diambil dalam rangka melindungi kedaulatan rakyat.

³¹Laporan Panwaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009.

Di negara-negara yang berada pada fase transisi demokrasi, sulit dibantah bahwa fenomena *money politic* yang terjadi dalam pemilu tersebut tidak bisa terlepas dari persoalan dimana kandidat maupun rakyat sama-sama membutuhkan sehingga memicu terjadinya pelanggaran pidana pemilu. Oleh karenanya, sepanjang hal itu tidak ada unsur pemaksaan dan intimidasi atau bentuk-bentuk kekerasan politik lainnya, praktik *money politic* biasanya sulit untuk dijerat oleh hukum kecuali jika tertangkap tangan. Artinya, apabila pelaku tidak tertangkap basah (tertangkap tangan) maka sulit untuk melacak terjadinya peristiwa *money politics*. Apalagi jika ada klausul bahwa pemilih bisa saja menerima pemberian oleh kandidat atau tim suksesnya, namun dia tetap bebas menentukan pilihannya, maka hal ini biasa dianggap sebagai jalan kompromi untuk mentolerir *money politic* di tengah berlakunya hukum ekonomi pemilihan langsung, yaitu adanya *supply and demand* kandidat dan pemilih.³²

Mengingat selama tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2009, kasus *money politic* yang terjadi di Kota Payakumbuh tersebut merupakan satu-satunya kasus *money politic* yang terungkap di Sumatera Barat dan telah pula dialili oleh pengadilan, maka proses pengungkapannya merupakan sesuatu yang cukup menarik dari sudut pandang hukum di tengah kerumitan penegakannya ditambah lemahnya kewenangan Bawaslu dalam mendorong penanganan pelanggaran pemilu menjadi penyebab tidak berjalannya penegakan hukum Pemilu secara efektif. Sehingga hal ini memunculkan citra negatif bahwa Bawaslu tidak

³²Amiruddin dan Zaini Bisri, *Pilkada Lansung; Problem dan Prospek*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hal. 4.

menjalankan tugas dan wewenangnya secara efektif. Atau dengan kata lain, Bawaslu dianggap gagal dalam menegakkan hukum Pemilu.³³

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh kasus *money politic* yang terjadi dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD di Kota Payakumbuh tersebut oleh sistem penegakan pidana pemilu yang mampu menjerat pelanggaran *money politics* ke Pengadilan, di tengah rumitnya penegakan hukum pemilu dalam menjerat pelaku-pelaku *money politic* yang terjadi pada saat agenda pemilihan langsung, baik dalam penyelenggaraan pemilu ataupun dalam penyelenggaraan pemilihan kepada daerah (Pilkada).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kasus *money politic* yang terjadi dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kota Payakumbuh menurut sistem peradilan pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis bersalah terhadap kasus *money politic* yang dilakukan oleh Terdakwa pada kasus pelanggaran pidana pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kota Payakumbuh dalam melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat?

³³Veri Junaidi, *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*, Perludem Bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2013, hal. 45.

3. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terungkapnya kasus *money politic* yang terjadi dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kota Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penegakan hukum terhadap kasus *money politic* yang terjadi dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kota Payakumbuh menurut sistem peradilan pidana.
2. Mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis bersalah terhadap kasus *money politic* yang dilakukan oleh Terdakwa pada kasus pelanggaran pidana pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kota Payakumbuh dalam melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat.
3. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terungkapnya kasus *money politic* yang terjadi dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kota Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Pidana Pemilu. Dengan demikian, diharapkan dapat menjadi literatur hukum dan menjadi acuan bagi peneliti-peneliti lainnya dalam melakukan penelitian. Kemudian secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak

hukum, praktisi hukum, legislator, dan masyarakat luas dalam memahami penerapan peraturan perundang-undangan kepegunungan yang berlaku.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Seperti dikatakan oleh Meuwessen, Gijssels, dan Mark van Hocke, teori hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis hukum dari dimensi normatif, empiris, dan kekuatan mengikat hukum.³⁴

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, rencana penulisan tesis mengenai penegakan hukum pidana terhadap kasus politik uang (*Money Politic*) Dalam Pemilihan Umum; Studi kasus pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kota Payakumbuh ini menggunakan beberapa teori yang digunakan sebagai alat bantu atau semacam pisau analisis, yaitu: teori kedaulatan rakyat dan teori negara hukum sebagai *grund theory*, teori pemilihan umum sebagai *midle range theory* dan teori penegakan hukum sebagai *applied theory*. Ketiga teori ini dipilih oleh karena dalam penegakan hukum (*law enforcment*) pelanggaran pidana pemilu tidak bisa dilepaskan dari maksud pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilu secara berkala dalam kerangka hukum mesti dilindungi dengan berbagai instrumen hukum yang memadai. Dalam hal ini, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang ada merupakan wujud perlindungan terhadap penyelenggaraan kedaulatan rakyat dari

³⁴Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 55.

terjadinya pelanggaran pidana pada saat pelaksanaan pemilu, mana kerangka teoritik yang digunakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Teori Kedaulatan Rakyat dan Negara Hukum

1) Teori Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat dapat definisikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara yang dipegang atau terletak di tangan rakyat. Meminjam kutipan Muhammad Koesnoe, pada tataran pelaksanaan kedaulatan rakyat merupakan gabungan keseluruhan dari kemauan masing-masing pribadi, yang jumlahnya dalam masyarakat tersebut ditentukan oleh suara terbanyak.³⁵ Teori kedaulatan rakyat lahir sebagai reaksi terhadap teori kedaulatan raja yang seringkali dimaknai sebagai “demokrasi”.³⁶ Suatu sistem pemerintahan yang dikenal berasal dari Yunani Klasik.

Dalam literatur ilmu politik, istilah demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos*, yang berarti rakyat, dan *cratein* yang berarti pemerintah³⁷ (*government from the people, by the people and for the people*). Oleh karena itu, secara sederhana, demokrasi³⁸ didefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan dengan mengikutsertakan rakyat.³⁹ Karenanya, dalam sistem pemerintahan negara

³⁵Muhammad Koesnoe, “Musyawarah” sebagaimana dikutip oleh Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 19.

³⁶Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hal. 8.

³⁷Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 81.

³⁸Carol C. Gould mengklasifikasikan demokrasi setidaknya kepada tiga model, yaitu: (1) model individualisme liberal, (2) model pluralisme, dan (3) model sosialisme holistik. Ketiga model demokrasi tersebut, masing-masing dipengaruhi oleh ajaran ideologi yang melatari kelahirannya. Lihat, Hendra Nurtjahjo, Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara Jakarta, 2006, hal. 60.

³⁹Subandi Al Marsudi, *op.cit.*, hal. 82.

demokrasi, setiap warga negara mempunyai suara dalam pelaksanaan kekuasaan dan ikut ambil bagian secara nyata.⁴⁰

Demokrasi juga lazim dikatakan sebagai spirit (ide) dan institusionalisasi dari prinsip-prinsip kebebasan dan kesamaan dengan segala derivatifnya menuju persetujuan politik melalui kedaulatan suara mayoritas yang dimasukkan dalam kerangka yuridis.⁴¹ Samuel P. Huntington⁴² memandang suatu sistem politik sudah dapat dikatakan demokratis jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Demokrasi mengakui keberadaan kedaulatan rakyat,⁴³ sehingga tidak salah bila dikatakan sebagai sistem dimana semua orang berkuasa. Inilah perwujudan masyarakat manusia yang sempurna yang kelak akan menjelma di ujung sejarah peradaban manusia.⁴⁴

Mencermati paparan di atas, antara “kedaulatan rakyat” dan “demokrasi” dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu: jika kedaulatan rakyat adalah istilah falsafati, maka “demokrasi” merupakan istilah bagi salah satu sistem politik yang dijiwai oleh konsep kedaulatan rakyat. Karena itu, jika berbicara tentang kedaulatan rakyat, maka secara tidak langsung hal itu merupakan pembicaraan

⁴⁰John Stuart Mill, *On Liberty (Perihal Kebebasan)*, Diterjemahkan Oleh Alex Lanur, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hal. Xx.

⁴¹Hendra Nurtjahjo, *op.cit.*, hal. 83.

⁴²Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Grafiti, Jakarta, 1997, hal. 5-6.

⁴³Arief Budiman, *Teori Negara; Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal. 37.

⁴⁴*Ibid.*, hal. 15.

tentang demokrasi.⁴⁵ Sebaliknya, ketika menggunakan istilah demokrasi, secara bersamaan perbincangan tentang kedaulatan rakyat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dari diskursus demokrasi.

2) Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Negara hukum yang dimaksudkan adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Aristoteles dalam bukunya berjudul *Politics* menyimpulkan bahwa negara memang harus diperintah oleh kepala negara yang tunduk kepada hukum yang berlaku (*rule of law*).⁴⁶ Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, kita melihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum akan terlihat ciri-ciri khusus yang membedakan ia dengan negara kekuasaan, yaitu adanya prinsip-prinsip pengaturan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hal ini bisa dilacak dalam gagasan pemikiran negara hukum, baik dalam tradisi hukum Anglo Amerika yang dipelopori oleh A.V. Dicey, maupun dalam tradisi

⁴⁵Khairul Fahmi, *op.cit.*, hal. 22.

⁴⁶Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 27.

hukum Eropa Kontinental yang dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband.

Dalam tradisi hukum Anglo Amerika yang lazim dikenal istilah *the rule of law*, negara hukum menurut Dicey memiliki tiga ciri penting, yaitu:⁴⁷ (1) *supremacy of law*; (2) *equality before the law*; dan (3) *due process of law*.⁴⁸ Bagi Dicey,⁴⁹ ketiga unsur penting tersebut merupakan dasar dan ukuran untuk menempatkan suatu negara sebagai sebuah negara hukum yang demokratis. Sedangkan dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, negara hukum diistilahkan dengan istilah *Rechtsstaat*. Menurut Stahl, *rechtsstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu:⁵⁰ (1) perlindungan hak asasi manusia; (2) pembagian kekuasaan; (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan (4) peradilan tata usaha negara. Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan Stahl ini pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *the rule of law* yang diperkenalkan oleh Dicey.

Lebih lanjut, *The International Commission of Jurists* merumuskan prinsip-prinsip negara hukum melalui beberapa ciri penting, yaitu:⁵¹ (1) negara harus tunduk pada hukum; (2) pemerintah menghormati hak-hak individu; dan (3)

⁴⁷Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, 2010, hal. 125-126.

⁴⁸Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*, Nusa Media, Malang, 2007, hal. 28, hal. 55. Lihat juga, Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 113.

⁴⁹Terdapat perbedaan ciri negara hukum yang dikemukakan oleh Dicey dalam penulisan ini. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada ciri ketiga. Dalam kutipan Jimly Asshiddiqie, ciri penting negara hukum yang ketiga tersebut diistilahkan dengan *due process of law*. Sementara dalam kutipan Eddy Purnama serta Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busro, ciri negara hukum ketiga tersebut distilahkan dengan *human rights*. Namun perbedaan ini sebenarnya memperlihatkan bahwa *due process of law* adalah bentuk lain dari pemenuhan hak asasi manusia (*human rights*).

⁵⁰Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004, hal. 2.

⁵¹Jimly Asshiddiqie, *supra* (lihat catatan kaki nomor 47), hal. 126.

peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sementara menurut Padmo Wahyono, di dalam negara hukum terdapat suatu pola, yaitu:⁵² (1) menghormati dan melindungi hak asasi manusia; (2) mekanisme kelembagaan negara yang demokratis; (3) tertib hukum; dan (4) kekuasaan kehakiman yang bebas.

Dalam perkembangannya, konsep negara hukum lazim diistilahkan dengan negara hukum demokratis/demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*). Suatu ajaran yang menempatkan konstitusi sebagai penentu batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, sehingga kekuasaan pemerintah (eksekutif) harus diimbangi oleh kekuasaan parlemen (legislatif) dan lembaga hukum (yudikatif).⁵³ Carl J. Friedrich mendefenisikan demokrasi konstitusional sebagai suatu pemerintah yang kumpulan kegiatannya diselenggarakan atas nama rakyat, namun tunduk kepada beberapa pembatasan untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang dibutuhkan untuk memerintah agar tidak disalahgunakan oleh mereka yang memperoleh tugas tersebut.⁵⁴ Pembatasan terhadap kekuasaan negara melalui pengaturan yang ada dalam konstitusi merupakan ide konstitusionalisme. Suatu ide pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).⁵⁵

⁵²Sjahran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 148.

⁵³Bondan Gunawan S., *Apa itu Demokrasi*, Sinar Harapan, Jakarta, 2007, hal. 7.

⁵⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 57.

⁵⁵Benny K. Harman & Hendardi, ed., *Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review*, JARIM dan YLBHI, Jakarta, 1991, hal. 46.

b. Teori Pemilu

Alan Robert Dahl memahami pemilu sebagai pelembagaan praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*).⁵⁶ Umaruddin Masdar⁵⁷ mendefinisikan Pemilu sebagai pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat. Sementara Rumidan Rabi'ah mendefinisikan pemilu sebagai suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.⁵⁸

Ibnu Tricahyo mendefinisikan pemilu dari sudut pandang yang lebih abstrak. Menurut Tricahyo, pemilu tidak hanya sekedar teknis, melainkan terdapat nilai filosofis di dalamnya. Bagi Tricahyo, pemilu merupakan instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.⁵⁹

Dalam konteks sistem politik demokrasi, pendapat Tricahyo sejalan dengan pengertian pemilu menurut Lances Castles, yaitu sebagai sarana tak terpisahkan dari kehidupan politik negara demokratis modern,⁶⁰ dimana pemilu merupakan sebuah keharusan yang tanpa adanya pemilu, sulit mengatakan sebuah negara sudah demokratis.

⁵⁶Alan Robert Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 33.

⁵⁷Umaruddin Masdar, *dkk.*, *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*, LkiS dan The Asia Foundation, Yogyakarta, 1999, hal. 117.

⁵⁸Rumidan Rabi'ah, *Lebih Dekat dengan Pemilu di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 46.

⁵⁹Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, In Trans Publishing, Malang, 2009, hal. 6

⁶⁰Lances Castles, *Pemilu 2004 Dalam Konteks Komparatif dan Historis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 1.

Senada dengan pendapat-pendapat sarjana yang telah dipaparkan, Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim memahami pemilu tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dan karenanya bagi suatu negara yang menyebutnya sebagai negara yang demokrasi, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu.⁶¹ Dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilihan, pemilu juga dipahami sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang pelaksanaannya adalah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁶²

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran.⁶³ Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Dalam hal ini, penegakan hukum sehubungan terjadinya pelanggaran pidana pemilu, upaya penegakan hukum yang akan dilakukan semestinya melihat kembali apa yang menjadi tujuan dari pemilu tersebut, bagaimana pengaruh pelanggaran hukum yang terjadi dihubungkan dengan tujuan yang hendak dicapai pada pemilu.

Muladi memahami penegakan hukum sebagai usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma

⁶¹Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hal. 329.

⁶²Salah satunya dapat dibaca dalam “Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008...”, Pasal 1 ayat (1).

⁶³Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. vii.

tersebut.⁶⁴ Karena itu, penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum harus dilihat dari sudut entitasnya sebagai sub sistem sosial. Sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti seperti pengaruh perkembangan politik; ekonomi; sosial dan budaya; pertahanan dan keamanan; ilmu pengetahuan dan teknologi; dan sebagainya.⁶⁵

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁶⁶

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik, pemerintahlah yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum tersebut. Dalam konteks hukum pidana, Joseph Goldstein membedakan penegakannya menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:⁶⁷

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum

⁶⁴Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hal. 69.

⁶⁵*Ibid.*, hal. 70.

⁶⁶Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 33.

⁶⁷*Ibid.*, hal. 35.

pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, dilakukan jika *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation* karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Berdasarkan pendapat Goldstein di atas, penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang bersifat sistemik. Sehingga penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai subsistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum. Dalam hal ini, efektifitas dan berhasilnya penegakan (penerapan) hukum dapat ditinjau dari pendapat Lawrence M. Friedman. Bagi Friedman, efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni: struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁶⁸

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah

⁶⁸Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009, hal. 7-9.

atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.⁶⁹ Dengan demikian, bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.⁷⁰

Menurut Soerjono Soekanto, pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, yaitu:⁷¹ faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku /diterapkan; dan faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam penegakan hukum, terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:⁷² kepastian hukum (*rechtssichetheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*); dan kadilan (*gerechtigheid*). Sehingga, dengan demikian kepastian hukum/supremasi hukum⁷³ memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum. Sebab, kepastian hukum seringkali dimaknai sebagai suatu prinsip atau asas dalam tradisi negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang dilakukan

⁶⁹Munir Fuady, *op.cit.*, hal. 40.

⁷⁰Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 97.

⁷¹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 8

⁷²Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 1.

⁷³Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rinneka Cipta, Edisi Baru, Jakarta, 2007, hal. 397

termasuk dalam perkara pelanggaran pidana pemilu haruslah disesuaikan dengan konsep negara hukum dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Berangkat dari kerangka teoritis sebagaimana yang telah diuraikan di atas, diharapkan adanya landasan atau kerangka berfikir awal yang dapat memberikan arah untuk membahas permasalahan tentang pelanggaran pidana *money politic* yang terjadi dalam pemilu. Sehingga diperoleh gambaran terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana Julius Stahl, pemidanaan bertujuan untuk melindungi tertib hukum, mencegah orang melakukan kejahatan, dan membuat orang jera melakukan kejahatan.⁷⁴ Karena itu, penentuan perbuatan mana dalam hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas (*principle of legality*).⁷⁵ Suatu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus diatur oleh suatu undang-undang. Dalam hal ini Jimly Asshiddiqie⁷⁶ mengatakan, bahwa diterapkannya asas legalitas (*due process of law*) dalam segala tindakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis ketika hukum itu dilaksanakan.

2. Kerangka Konseptual

Agar terdapat pemahaman yang sama terhadap berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan batasan terhadap beberapa istilah tersebut. Batasan-batasan konsep yang penulis gunakan dalam penelitian

⁷⁴P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 15

⁷⁵Lebih lanjut baca Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

⁷⁶Jimly Asshiddiqie, *supra* (lihat catatan kaki nomor 47), hal. 128.

ini, penulis menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan judul sebagaimana rumusan berikut:

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apabila ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum dapat diartikan dalam arti luas dan dapat pula diartikan dalam arti sempit.

Dalam arti luas, penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁷⁷ Karena, penegakan hukum itu bukanlah sekedar norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

b. Hukum Pidana

W.L.G. Lemaire, mendefenisikan hukum pidana sebagai norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk

⁷⁷Jimly Asshiddiqie, *supra*, (lihat catatan kaki nomor 5).

undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa pengertian hukum pidana merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan bagi tindakan tersebut.⁷⁸

Sedangkan menurut Moeljatno, hukum pidana sebagai keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, terdapat cara bagaimana pembedaan dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan hukum pidana.⁷⁹ Pengertian ini mencakup istilah hukum pidana formal (*criminal procedure*/hukum acara pidana) dan hukum pidana material (*substantive criminal-law*). Hal ini sangat penting dalam mewujudkan tegaknya negara hukum yang berkeadilan.

Sementara Menurut Peter Mahmud Marzuki, pengertian hukum pidana dapat dilihat dari pengeritan tentang kepastian hukum yang mengandung dua pengertian, yaitu:⁸⁰ *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

⁷⁸P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 1-2.

⁷⁹Moeljatno, *op.cit.*, hal. 1.

⁸⁰Peter Mahmud Marzuki, *Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 137

c. *Money Politic*

Secara umum, *money politic* (politik uang) biasa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan *money politic* sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Yusril Ihza Mahendra,⁸¹ mendefinisikan *money politic* sebagai perbuatan mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mendefinisikan *money politic*⁸² sebagai perbuatan pelaksana kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar: tidak menggunakan hak pilihnya; menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

d. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Pada ayat (3) juga ditegaskan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Lebih lanjut, kedaulatan rakyat ini menurut UUD 1945, dalam Pasal 22E ayat (2)

⁸¹Indra Ismawan, *op.cit.*, hal. 4.

⁸²“Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008...” *op.cit.*, Pasal 87.

dilaksanakan melalui pemilu yang bertujuan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.

Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945 terdiri dari pemilu anggota DPR, DPD serta DPRD; dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Berangkat dari ketentuan Pasal 22E ayat (6) Pasal tersebut yang menyatakan bahwa "*Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*", maka pembentuk undang-undang mengatur tata cara pelaksanaan kedua pemilu tersebut secara tersendiri dalam undang-undang yang berbeda, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD dan Anggota DPRD. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 ini, Pemilu diartikan sebagai "*...sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

F. Metode Penelitian

Metodologi (*methodology*) dalam arti umum dipahami sebagai sebuah studi logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah.⁸³ Kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis berarti dilakukan sesuai dengan metode atau cara tertentu; dan secara sistematis yang berarti

⁸³Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian; Sebuah Penduan Dasar*, Gramedia, Jakarta, 2001, hal. 8.

dilakukan berdasarkan suatu sistem.⁸⁴ Tanpa adanya metodologi yang jelas dan tepat, mustahil penelitian dapat mencapai hasil yang memuaskan.

Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan untuk menganalisis permasalahan terhadap permasalahan yang sedang diteliti dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, dan didukung dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini juga akan menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut ini:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan keharusan dalam sebuah penelitian hukum normatif.⁸⁵ Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara norma suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Dalam penelitian ini aturan-aturan yang mengatur tentang prinsip kepastian hukum yang digunakan dalam proses penegakan hukum. pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam Putusan kasus yang diteliti akan dipelajari konsistensinya dengan implementasi asas kepastian hukum yang diterapkan pada kasus yang sama sesuai dan relevan dengan perkara yang diteliti.

⁸⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 2.

⁸⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 133.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan perundang-undangan saja belum cukup untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif. Karena itu penelitian ini juga dibutuhkan menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di bidang ilmu hukum,⁸⁶ khususnya berkenaan penegakan hukum pidana *money politic* dalam pemilu.

Dengan pendekatan konseptual, diharapkan akan terbangun suatu argumentasi hukum dalam menjawab persoalan yang diteliti. Penelitian ini hanya menfokuskan kepada penegakan hukum pidana *money politic* dalam pemilu sejalan dengan asas legalitas (*due process of law*) yang berlaku, yang intinya merupakan rambu pembatas dalam proses penegakan hukum yang adil dan berkepastian hukum dalam penegakan hukum pidana. Hal itu dilihat dan dielaborasi lebih jauh untuk melihat relevansinya gagasan negara hukum yang dianut oleh UUD 1945.

3) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah digunakan untuk menelaah hal yang melatari pertimbangan putusan Hakim mengenai isu/perkara yang dihadapi guna mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.⁸⁷ Pendekatan ini akan digunakan untuk mengungkap landasan filosofis pertimbangan Hakim dalam melahirkan putusan dan kaitannya terhadap

⁸⁶*Ibid.*, hal. 173.

⁸⁷*Ibid.*, hal. 178.

penegakan hukum *money politic* dalam pemilu guna mewujudkan perlindungan terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat.

4) Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis digunakan terhadap bahan hukum yang digunakan dalam penelitian. Hal itu dilakukan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan Hakim.⁸⁸

Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan tugas analisis hukum dalam menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis⁸⁹ yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dapat menjawab secara komprehensif dan bisa menggambarkan aplikasi penegakan hukum yang relevan dengan pelanggaran pidana pemilu yang didakwakan.

5) Pendekatan Perbandingan (*Comperative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge,⁹⁰ perbandingan hukum merupakan suatu metode studi penelitian hukum. Pentingnya pendekatan perbandingan dalam penelitian ini dikarenakan dalam ilmu hukum tidak memungkinkan dilakukan

⁸⁸Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hal. 310.

⁸⁹*Ibid.*, hal. 311.

⁹⁰Peter Mahmud Marzuki, *supra* (lihat catatan kaki nomor 85), hal. 172.

suatu eksperimen, sebagaimana yang biasa dilakukan dalam ilmu empiris.⁹¹ Konsekuensi logis studi perbandingan hukum akan membawa peneliti pada sejarah hukum dan hal yang tidak mungkin dihindari sebagaimana dikatakan oleh F. Pringsheim⁹² bahwa “*comparative law without the history of law is an impossible task*”.

Perbandingan hukum memiliki dimensi empiris yang dapat digunakan sebagai ilmu bantu (*hulp wetenschap*) untuk keperluan analisis dan ekplanasi terhadap hukum. Sehingga pendekatan perbandingan yang biasanya bersifat empiris dan interdisiplin dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif guna mengidentifikasi kondisi-kondisi sosial dan menentukan bentuk-bentuk penormaanannya.⁹³ Studi perbandingan hukum merupakan ilmu bantu bagi hukum dogmatik dalam arti bahwa menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain.⁹⁴ Sehingga dimungkinkan melakukan perbandingan terhadap pertimbangan putusan hukum yang dibuat oleh Hakim.

6) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dalam penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaedah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap

⁹¹ Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hal. 313.

⁹² *Ibid.*, hal. 314.

⁹³ *Ibid.*, hal. 315.

⁹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *supra* (lihat catatan kaki nomor 85), hal. 173.

dampak dimensi penorma-an aturan hukum dalam praktik serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.⁹⁵

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan dan menguraikan objek penelitian atau permasalahan dengan kata-kata. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran tentang penegakan hukum pidana terhadap kasus politik uang (*Money Politic*) dalam pemilihan umum; Studi kasus pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kota Payakumbuh.

Sesuai pendekatan penelitian yang digunakan, sifat penelitian ini tergambar dari sudut pandang dan bentuk, tipe penelitian yang digunakan, yaitu penelitian perskriptif.⁹⁶ Dikatakan demikian, karena penelitian ini hanya bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Sifat penelitian ini sejalan dengan karakteristik ilmu hukum yang bersifat perskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat perskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.⁹⁷

2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dinamakan dengan demikian adalah karena penelitian tersebut hanya dilakukan dengan cara meneliti

⁹⁵Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hal. 320-321.

⁹⁶Bambang Waluyo, *op.cit.*, hal. 8.

⁹⁷Peter Mahmud Marzuki, *supra* (lihat catatan kaki nomor 85), hal. 251.

bahan pustaka terkait penelitian tersebut atau data atau bahan hukum sekunder belaka.⁹⁸ Bahan-bahan hukum sekunder tersebut adalah sebagai berikut ini.

a. Bahan-bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁹⁹ Sesuai dengan klasifikasi di atas, bahan-bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini akan digunakan:

a) Peraturan perundang-undangan

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (4) Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diganti terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti terakhir

⁹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hal. 13.

⁹⁹*Ibid.*

kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan;

(6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diganti terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

(7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diganti terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

(8) Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

b) Putusan Pengadilan

(1) Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 73/Pid.B/2009/PN.PYK;

(2) Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 79/PID/2009/PT.PDG;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder akan digunakan untuk menunjang penelitian ini sepanjang relevan dengan persoalan penegakan hukum pidana terhadap

kasus *money politic* dalam pelaksanaan pemilihan umum; studi kasus pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD sepanjang relevan dengan variabel-variabel yang berhubungan dengan penelitian tesis ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini merupakan seperangkat bahan-bahan hukum apa saja yang digunakan untuk memberikan penjelasan dan uraian lebih lanjut terhadap bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

b. Bahan Non-Hukum

Sekalipun penelitian ini adalah normatif yang lebih menitikberatkan sumber data sekundernya dari bahan hukum, namun penelitian ini juga akan menggunakan bahan-bahan non-hukum. Sebab, harus disadari bahwa hukum mungkin juga dapat ditemukan dalam bahan-bahan non hukum, apalagi dengan wilayah kajian hukum pidana pemilu juga bersentuhan dengan Hukum Tata Negara yang sulit untuk melepaskannya dari disiplin di luar ilmu hukum.

Ditambah lagi bahwa telaah yang dilakukan cenderung berada pada hal-hal yang bersifat filosofis.¹⁰⁰ Oleh karena itu, penelitian ini juga akan menggunakan bahan non-hukum yang diperoleh dari publikasi-publikasi yang berhubungan dengan tema dan substansi yang dikupas dalam penelitian. Bahan-bahan tersebut terutama yang berkenaan dengan demokrasi dan hak asasi manusia, negara hukum, sistem pemilu, dan sebagainya

¹⁰⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 114.

3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif pengumpulan data (bahan) hukum hanya dilakukan dengan studi kepustakaan.¹⁰¹ Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Berdasarkan itu, maka alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini hanyalah studi kepustakaan saja.¹⁰²

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis atau pengolahan data yang digunakan adalah analisis yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan-bahan hukum yang diperoleh ditelaah untuk melihat dan memperoleh relevansinya dengan topik penelitian, baik ide, usul dan argumentasi ketentuan-ketentuan hukum yang dikaji.¹⁰³
- b. Memberikan keterangan yang masuk akal berdasarkan hubungan logika makna yang terkandung pada bahan-bahan hukum dan non-hukum yang ditelaah.¹⁰⁴
- c. Bahan-bahan hukum yang telah ditelaah tersebut akan disajikan sekaligus dengan hasil analisisnya.¹⁰⁵

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana *money politic* dalam

¹⁰¹Bambang Waluyo, *op.cit.* hal. 19.

¹⁰²*Ibid*, hal. 50.

¹⁰³Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dalam Membentuk Undang-undang Berkelanjutan di Indonesia*, sebagaimana dikutip oleh Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-undang Dasar 1945*, terpetik dalam Khairul Fahmi, *Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif*, Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Andalas, 2010, hal. 17.

¹⁰⁴Teknik Analisa Kualitatif, <http://js.unikom.ac.id/kualitatif/analisis.html> (terakhir kali dikunjungi pada 02 Juli 2015).

¹⁰⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hal. 69.

pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kota Payakumbuh sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang dianut oleh konsep negara hukum Indonesia, yaitu sifat melawan hukum secara pidana, baik formil maupun materil. Lalu pertimbangan Hakim memaknai prinsip kepastian hukum dalam menjatuhkan vonis bersalah terhadap kasus *money politic* yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kasus yang diteliti dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mempengaruhi terungkapnya kasus *money politic* tersebut.

Penelitian ini akan mencoba memfokuskan kepada beberapa indikator yang digunakan untuk mencapai tujuan penulisan ini. Sehingga diharapkan bisa menjawab hukum secara normatif dalam kepastian hukum yang berkeadilan, bagaimana seharusnya asas penegakan hukum pidana pemilu tersebut dalam melindungi pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana *money politic* dalam pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kota Payakumbuh oleh Bawaslu beserta jajarannya, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, serta Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pertimbangan Hakim dalam memutus Terdakwa bersalah dikonstruksikan dengan menghubungkan fakta-fakta persidangan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 274 *juncto* Pasal 84 ayat (1) huruf j *juncto* Pasal 87 huruf d Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, dimana perbuatannya sebagai pelaksana kampanye yang memberikan “materi lainnya” telah memenuhi unsur ketentuan pidana pemilu tersebut.
3. Terungkapnya kasus pelanggaran pidana *money politic* dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kota Payakumbuh bukan karena bagusnya budaya hukum (*legal culture*) masyarakat, melainkan karena dipengaruhi oleh faktor kepentingan politik dan hukum dari pihak Pelapor terhadap pelanggaran ketentuan pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat merugikan dari pihak Pelapor sebagai salah satu calon anggota

DPRD Kota Payakumbuh pada daerah pemilihan yang sama. Namun demikian struktur hukum (*legal structure*) sebagai sub-sistem dari keseluruhan sistem pidana pemilu dalam pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kota Payakumbuh telah menjalankan fungsinya dengan baik sehingga telah menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran ketentuan pidana pemilu sampai ke pengadilan.

B. Saran

1. Perlu peningkatan sinerjitas Bawaslu beserta jajarannya, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dalam melakukan kajian indikasi adanya pelanggaran pidana pemilu, sehingga fungsi penegakan hukum pidana pemilu akan lebih efektif dan efisien.
2. Pengaturan terhadap efektivitas sistem peradilan pidana pemilu harus diperkuat dengan paradigma penegakan hukum yang mengarah kepada aspek penegakan kepastian hukum dan tertib hukum masyarakat.
3. Perlu dibangun kesadaran politik masyarakat yang pada gilirannya akan tercipta budaya hukum (*legal culture*) masyarakat untuk menciptakan Pemilu Legislatif , Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersih dari pelanggaran pidana *money politic* sehingga asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) akan dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A. Soetomo dalam Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003.
- , *Keterpurukan Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- , *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence); Termasuk Interpretasi Undang-undang*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Aidul Fitriadi Azhari, *Sistem Pengambilan Keputusan Demokrasi Menurut Konstitusi*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000.
- Amiruddin dan Zaini Bisri, *Pilkada Lansung; Problem dan Prospek*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012.
- Arief Budiman, *Teori Negara; Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan LPM-UNISBA, Bandung, 1995.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Basrofi dan Sudikun, *Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif*, Insan Cendekia, Surabaya, 2003.
- Benny K. Harman & Hendardi, ed., *Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review*, JARIM dan YLBHI, Jakarta, 1991.
- Bondan Gunawan S., *Apa itu Demokrasi*, Sinar Harapan, Jakarta, 2007.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004.
- D.C., Philips, *Holistic Thought in Social Science*, Stanford University Press, California, 1988.

- Dahl, Alan Robert, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992.
- Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, C.V. Rajawali Pers, Jakarta, 1983.
- Diane Revitch & Abigail Thernstrom (ed), *Demokrasi Klasik & Modern – Tulisan Tokoh-tokoh Pemikir Ulung Sepanjang Masa*, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta, 2005.
- Didik Supriyanto, Veri Junaidi dan Devi Darmawan, *Penguatan Bawaslu Optimalisasi Posisi, Organisasi, dan Fungsi Dalam Pemilu 2014*, Perludem, Jakarta, 2012.
- Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilihan Umum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Pembuktian Hukum Pidana*, Erlangga, Bandung, 2012.
- Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*, Nusa Media, Malang, 2007.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa, M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Gordon, Scott, *Controlling the State: Constitutionalism from Ancient Athens to Today*, Harvard University Press, paperback edition, 2002.
- H. R. Abdussalam dan D.P.M. Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung Jakarta, 2007.
- Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara Jakarta, 2006.
- Huntington, Samuel P., *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Grafiti, Jakarta, 1997.
- I Gede Yuliartha, *Lembaga Praperadilan dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia*, Tesis pada Universitas Diponegoro, 2009.
- Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, In Trans Publishing, Malang, 2009.
- Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman; Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan*, Setara Press, Malang, 2014.
- Indra Ismawan, *Money Politics; Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Media Pressindo, Yogyakarta, 1999.

- Internasional IDEA, *Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA*, alih bahasa DuaBahasa, Indonesia Printer.
- Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- , *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, 2010.
- , *Menuju Negara Hukum Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tatan Negara*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.
- Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009.
- Kementerian Hukum Dan Ham Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Jakarta, Desember 2010.
- Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Kholid O. Santoso (Ed.), *Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran*, Segi Arsy, Bandung, 2009.
- Lances Castles, *Pemilu 2004 Dalam Konteks Komparatif dan Historis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian; Sebuah Penduan Dasar*, Gramedia, Jakarta, 2001.
- Mill, John Stuart, *On Liberty (Perihal Kebebasan)*, Diterjemahkan Oleh Alex Lanur, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Moch. Nurhasim & Ikrar Nusa Bhakti, *Sistem Presidensial & Sosol Presiden Ideal*, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi), Yogyakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FHUI, Jakarta, 1983.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
- Moh. Mahfud M.D., *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- , *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- , *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2006.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995.
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis; Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2003.
- , *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UUI Press, Yogyakarta, 2007.
- , *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki, *Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

- , *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Pfeiffer, Silke, *Vote Buying and Its Implication for Democracy: evidence from Latin America*, TI Global Report, 2004.
- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011.
- Ramlan Surbakti, dkk., *Merancang Sistem Politik Demokratis; Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011.
- , *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Kemitraan, Jakarta, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Rumidan Rabi'ah, *Lebih Dekat dengan Pemilu di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010.
- , *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Schmandt, Henry J., *Filsafat Politik; Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, alih bahasa, Ahmad Baidlowi & Imam Bahehaqi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, C.V. Utomo, Bandung, 2006.
- Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.
- Sjahan Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1994.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.

- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Sorensen, Georg, *Demokrasi dan Demokratisasi; Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, alih bahasa, I Made Krisna, Pustaka Pelajar, 2003.
- Strong, C.F., *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*, Penerbit Nuansa dengan Penerbit Nusamedia, Bandung, 2004.
- Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rinneka Cipta, Edisi Baru, Jakarta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Tim Redaksi *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Tim Yappika, *Menabur Uang, Menuai Suara; Analisis Kasus Money Politics pada Pemilu 1999 di 8 Daerah Pemantauan*.
- Topo Santoso, dkk., *Penegakan Hukum Pemilu; Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Perludem, Jakarta, 2006.
- Topo Santoso, *Menggagas Desain Pengawasan Pemilu*, makalah disampaikan pada seminar Evaluasi Pengawasan Pemilu 2009 kerja sama KMPP-Yayasan Tifa, Jakarta 6 Agustus 2009.
- , *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Umaruddin Masdar, dkk., *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*, LkiS dan The Asia Foundation, Yogyakarta, 1999.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962.
- Veri Junaidi, *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*, Perludem Bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2013.
- W. Friedman, *Teori Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problem Keadilan*, alih bahasa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Yudi Latif, *Negara Paripurna; Historis, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Yulianto dan Veri Junaidi, *Pelanggaran Pemilu 2009 dan Tata Cara Penyelesaiannya*, KRHN kerjasama Yayasan Tifa, Jakarta, 2009.

Disertasi dan Tesis

Khairul Fahmi, *Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif*, Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Andalas, 2010.

Sabilal Rosyad, *Praktik Money Politics Dalam Pemilu Legislatif Di Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 (Studi Sosio-Legal-Normatif)*, Sinopsis Tesis, terpetik dalam http://eprints.walisongo.ac.id/92/1/Rosyad_Tesis_Sinopsis.pdf, (terakhir kali dikunjungi pada 2 Juli 2015).

Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-undang Dasar 1945*.

Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dalam Membentuk Undang-undang Berkelanjutan di Indonesia*.

Jurnal, Orasi, Makalah, Opini dan Artikel

B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.

Citra Dyah Prastuti, *Bawaslu: Kekacauan Pemilu di 2014 Lebih Parah Ketimbang 2009 Mulai dari soal politik uang sampai kekacauan teknis lainnya*, Minggu, 04 Mei 2014, http://kbr.id/05-2014/bawaslu_kekacauan_pemilu_di_2014_lebih_parah_ketimbang_2009/34569.html, diakses pada 12 Juni 2017.

Hamdan Zoelva, *Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Instrumen Hukum Pencegahan Dan Penindakan Praktik Ilegal Dalam Pemilu 2014 Hanns Seidel Foundation (Hsf) Indonesia-Pusat Studi Hukum Konstitusi (Pshk) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tanggal, 22 Februari 2014, diunduh pada http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34118878/CATATAN_TERHADAP_PENCEGAHAN_MONEY_POLITICS-libre.pdf?, diakses pada 17 Juni 2017.

Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004.

-----, *Penegakan Hukum*, makalah, Terpetik dalam <http://www.docudesk.com>, (terakhir kali dikunjungi pada 20 Juni 2015).

Khairul Fahmi, “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu (*System for The Crime of Election*)”, (2015) 12:2, *Jurnal Konstitusi*.

KY: *Tujuh Faktor Sebabkan Penegakan Hukum Lemah*, <http://www.antaranews.com>, diakses tanggal 9 Juli 2017.

- M. Abdul Kholiq, *Perspektif Hukum Pidana tentang Fenomena Money Politic dan Korupsi Politik dalam Pemilu*, 2014, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Mewujudkan Pemilu yang Demokratis, Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tanggal 22 Maret 2014.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, makalah, Diunduh pada _____ laman http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada 13 Juni 2017.
- Moh. Mahfud MD., *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Bahan Orasi Ilmiah disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang, 16 Oktober 2008.
- Teknik Analisa Kualitatif*, <http://js.unikom.ac.id/kualitatif/analisis.html> (terakhir kali dikunjungi pada 02 Juli 2015).
- Topo Santoso, “Sistem Penegakan Hukum Pemilu”, (2009), 1:2, Jakarta: Jurnal Pantarei KRHN.
- Veri Junadi, “Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu”, (2009) 6:3, *Jurnal Konstitusi*.
- , “Pidana Pemilu Rawan Dipecondangi”, *Harian Suara Karya*, 14 Nopember, 2008.
- Wirdyaningsih, *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD dan DPRD 2009*, makalah disampaikan dalam diskusi publik KRHN, Rabu 6 Mei 2009.
- Wiwik Afifah “Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum - Mimbar Keadilan*, (2014), 1:6.

Kamus

- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rinneka Cipta, Edisi Baru, Jakarta, 2007.
- Tim Redaksi *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan-Keputusan

- “Undang-undang R.I. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4389*.
- “Undang-undang R.I. Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah”, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2008 Nomor 51 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 4836.

“Undang-undang R.I. Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2008 Nomor 51 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 4836.

“Undang-undang R.I. Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum”, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2011 Nomor 101 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 5246.

“Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum”, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 1986 Nomor 20 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 3327.

“Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum”, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2007 Nomor 59 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 4721.

“Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman”, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2008 Nomor 8 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 4358.

“Undang-undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2009 Nomor 157 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 5076.

“Undang-undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum”, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2009 Nomor 158 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 5077.

“Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kita Undang-undang Hukum Acara Pidana”, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 1981 Nomor 76 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 3209.

“Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum”, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2012 Nomor 117 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 5316.

Nota Kesepahaman yang dituangkan dalam Surat Nomor 055/A/JA/2008, No.Pol B/06/VI/2008 dan Nomor 01/BAWASLU/KB/VI/2008, tanggal 27 Juni 2008.

Surat Keputusan Keputusan Jaksa Agung No. 125/2008.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Risalah dan Putusan

Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Asma, tanggal 31 Maret 2009 dan *Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Yusrina*, tanggal 3 April 2009.

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Eliza, tanggal 31 Maret 2009.*
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Mirwan, S.H., pada Kepolisian Resor Kota Payakumbuh, tanggal 31 Maret 2009.*
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Riswandi Sultan, pada Kepolisian Resor Kota Payakumbuh, tanggal 29 Maret 2009.*
- Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dprd Kota Payakumbuh Periode 2009 – 2014, tanggal 30 Oktober 2008.*
- Berkas Perkara Pidana Reg No.Pol: BP/35/IV/2009/Reskrim, tanggal 05 April 2009.*
- Daftar Barang Bukti, Daftar Saksi-saksi dan Daftar Tersangka Kepolisian Resor Kota Paayakumbuh, Tanggal 5 April 2009 dalam Perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/A/01/III/2009/ Resta, tanggal 28 Maret 2009.*
- Kajian Laporan Nomor: 01/PANWASLU-PU/III-2009, tanggal 27 Maret 2009.*
- Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Surat Dakwaan NO.REG. PERKARA PEMILU: PDM – 01/PYKBH/0409, tanggal 13 April 2009.*
- Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B – 82/N.3.12/Ep.1/04/2009, tanggal 16 April 2009.*
- Lampiran Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Payakumbuh Periode 2009 – 2014, tanggal 30 Oktober 2008.*
- Laporan Polisi No.Pol.: LP/A/01/III/2009/Resta, tanggal 28 Maret 2009.*
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Tanggal 2 Desember 2008.*
- Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 73/Pid.B/2009/PN.PYK, tanggal 22 April 2009.*
- Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 79/PID/2009/PT.PDG, tanggal 28 April 2009.*
- Risalah Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 79/PID/2009/PT.PDG.*
- Surat Penerimaan Laporan Nomor: 03/Lprn/PWS-PU/III-2009, tanggal 25 Maret 2009.*
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 79/PT.PID/2009/PT.PDG, tanggal 27 April 2009.*

Laporan dan Modul

- Bawaslu RI, Buku Laporan Panwas 2004.*
- , Laporan Panwaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009.*
- , Laporan Panwaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009.*
- , Laporan Sementara Panwaslu Propinsi per 25 Agustus 2009.*